

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG
REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB
CAMAT SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kecamatan Sekayu Nomor : tanggal : , rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi IMB dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2015 Tentang Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Keputusan Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Pelayanan;
5. Surat Permohonan Saudara alamat

Memberikan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Kepada : Nama :
Tempat / Tgl. Lahir : ,
Pekerjaan :
Alamat :
RT. RW. Kec. Sekayu. Kab. Musi Banyuasin

- Untuk :
Pertama : Nama Usaha/Kegiatan :
Alamat Usaha/Kegiatan :
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Ukuran :

- Kedua : Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :
a. Harus mentaati semua peraturan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama;
b. Rekomendasi ini digunakan hanya jenis usaha dan atas nama tersebut diatas;
c. Apabila ternyata usaha dimaksud melanggar ketentuan hukum dan norma sosial yang ada, maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.

- Ketiga : Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U
PADA TANGGAL :

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
2. Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

